

PERAN SERTA BPSPAM DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET 100% AIR MINUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN POHUWATO

Ronald Panu

Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Kabupaten Pohuwato

email: onalpanu@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan Kabupaten Pohuwato sangatlah pesat sehingga pemerintah daerah harus dapat merespon kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Kebutuhan ini sudah harus diproyeksikan sampai dengan beberapa tahun kemudian. Untuk itu diperlukan sebuah Master Plan perencanaan.

Salah satu kebutuhan dasar yang menjadi perhatian adalah kebutuhan akan penyediaan air minum. Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya oleh Direktorat Pengembangan Air Minum sangat intens dalam pemenuhan program akan penyediaan air minum tersebut.

Dari pemikiran diatas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan yang dituangkan dalam bentuk karya kajian dengan judul "Peran serta BPSPAM dalam rangka mencapai target 100% Air Minum tahun 2019 di Kabupaten Pohuwato"

Kata Kunci: BPSPAM, Kabupaten Pohuwato, Air Minum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Dengan usia yang relatif masih muda, diharapkan adanya percepatan-percepatan pembangunan di segala bidang sehingga dapat mengejar ketinggalan dari kabupaten-kabupaten lainnya minimal dapat bersaing dengan kabupaten induk.

Kabupaten Pohuwato terdiri dari 13 kecamatan, 2 kelurahan dan 100 desa dengan jumlah penduduk 140.858 jiwa serta luas 4.244,31 km² dengan tingkat kepadatan penduduk 33,19 jiwa/km² (BPS Pohuwato, 2017). Dengan gambaran tersebut maka dapat disimpulkan sebagai kabupaten yang baru berumur kurang lebih 15 tahun tentunya pembangunan masih jauh dari yang dicita-citakan. Dari 13 kecamatan tersebut, potensi yang ada sebenarnya jauh lebih dari cukup untuk sebuah kabupaten, namun perlu adanya pengelolaan hasil bumi yang lebih teratur dan maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

Komponen yang cukup berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan tersebut adalah kemampuan pemerintah (Pemda) dalam perencanaan dan pengelolaan. Untuk sebuah kabupaten yang baru, sangatlah dibutuhkan pembangunan di bidang Infrastruktur seperti: jalan, irigasi, drainase, pembangunan kantor,

prasarana Air Bersih dan sebagainya yang merupakan kebutuhan dasar sesuai dengan visi daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pohuwato diatas nilai spritual melalui pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan misi membangun kemitraan pemerintahan dan masyarakat yang kuat, maju dan berakhlak mulia (Pemda, 2017).

Untuk itu Pemerintah Daerah melalui salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PUPR yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum, yang meliputi:

- Merumuskan Kebijakan Teknik di bidang Pekerjaan Umum;
- Melaksanakan dan mengelola teknis pembangunan fisik dibidang Pekerjaan Umum;
- Pemberian perijinan dan pelayanan umum.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pohuwato terdiri dari 4 (empat) bidang yang salah satunya adalah Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Dinas di Bidang Cipta Karya meliputi, pembangunan, pem-binaan, pengawasan, penyuluhan dan pembangunan perumahan, penyehatan, peman-tauan, evaluasi dan pelaporan, pengembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman, kebersihan, pertamanan, basic price, persyaratan teknis pembangunan, tarif harga bangunan, ketentuan larangan,

pelaksanaan peraturan tentang bangunan Gedung Negara.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Cipta Karya memiliki fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan data base di Bidang Cipta Karya.
2. Melaksanakan perencanaan teknis bangunan di bidang perumahan, bangunan pemerintah, dan penyehatan lingkungan permukiman
3. Melaksanakan pembangunan dan pengawasan terhadap bangunan / Gedung Negara
4. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan teknis pembangunan Gedung Negara
5. Melaksanakan Penyuluhan Cipta Karya dan Penanggulangan Bencana Alam.

Dengan menyimak tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di atas, sangatlah jelas peranan pemerintah daerah melalui OPD Dinas PUPR bertanggung jawab dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk keperluan masyarakat. Namun perlu disadari bahwa untuk membangun fasilitas yang lengkap bagi sebuah kabupaten sangatlah mahal, sementara kebutuhan akan fasilitas sarana tersebut semakin hari semakin terasa penting.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu adanya pemikiran bersama *stake holder* mengenai program prioritas secara obyektif tanpa didasari oleh kepentingan lainnya. Tahapan untuk rencana pembangunan setiap tahun tahapannya sudah terlaksana dengan baik melalui musrenbang dari tingkat desa sampai dengan kabupaten, namun kesepahaman mengenai program prioritas masih sering menjadi perdebatan.

Perkembangan kabupaten Pohuwato sangatlah pesat sehingga pemerintah daerah harus dapat merespon kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Kebutuhan ini sudah harus diproyeksikan sampai dengan beberapa tahun kemudian. Untuk itu diperlukan sebuah *Master Plan* perencanaan.

Salah satu kebutuhan dasar yang menjadi perhatian adalah kebutuhan akan penyediaan air minum. Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya oleh Direktorat Pengembangan Air Minum sangat intens dalam pemenuhan program akan penyediaan air minum tersebut.

Dari pemikiran diatas, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis dengan judul "Peran serta BPSPAM di Kabupaten Pohuwato dalam

rangka mencapai target 100% Air Minum tahun 2019"

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan air minum yang sehat di Kabupaten Pohuwato.
2. Memberikan solusi praktis dalam perbaikan sistem pengelolaan air minum di masyarakat.
3. Sebagai persyaratan dalam pemenuhan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pembangunan sistem penyediaan air minum oleh masyarakat.
2. Agar para pihak terkait dapat mengetahui tanggung jawab dan peran masing-masing

PERMASALAHAN

Identifikasi Masalah

Definisi air minum menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, disebutkan bahwa air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum.

Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, tetapi terdapat resiko kalau air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Meskipun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, tetapi banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara mendidihkan air.

Air yang akan digunakan untuk air minum tidak bisa sembarang air, misalnya sumber air berasal dari air tanah, yang diambil dengan menggunakan jet pump, meskipun secara kasat mata tampak jernih, tetapi belum tentu memenuhi syarat, karena kondisi lingkungan disekitarnya akan sangat menentukan kualitas air tersebut.

Pada tahun 2017, sekitar 84,00% penduduk memiliki akses terhadap air minum yang layak (Bappenas, 2017). Namun, mempertimbangkan peningkatan cakupan

pelayanan air minum yang tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir, sepertinya target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebesar 100% Akses Air Minum pada tahun 2019 sulit tercapai. Untuk itu diperlukan suatu strategi yang memiliki daya ungkit yang besar sehingga target tersebut di tahun 2019 dapat tercapai.

Data dilapangan diperoleh cakupan pelayanan air minum untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 80% (PDAM Kab. Pohuwato, 2015), dengan asumsi sumber air minum antara lain ledeng, sumur terlindungi, dan sumur pompa. Hal ini masih dibawah cakupan pelayanan air minum rata-rata nasional yakni sekitar 84%.

Pemerintah beberapa tahun terakhir telah mencoba menggiatkan kembali program-program yang dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum tersebut melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Hibah hingga DAU (Dana Alokasi Umum). Pada tahun 2011 melalui intervensi pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengadakan SR (Sambungan Rumah) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 1.117 sambungan. Pada tahun 2012 dengan program yang sama kembali mengadakan SR sebanyak 1.500 sambungan rumah.

Kondisi geografis Kabupaten Pohuwato yang sebagian besar dekat dengan pantai sangat mempengaruhi sumber mata air. Beberapa kasus yang dilaporkan bahwa di beberapa tempat walaupun pengeboran sampai pada kedalaman ± 20 meter, air yang diperoleh tidak dapat digunakan sebagai air minum. Hal ini disebabkan oleh intrusi air laut yang tinggi.

Sebagai contoh di Kecamatan Marisa, Duhiadaa dan Buntulia (Marisa lama), penduduk sangat mengandalkan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) untuk memenuhi kebutuhan air. PDAM sebagai perusahaan daerah belum mampu melayani seluruh penduduk. Hal ini diakibatkan besarnya nilai investasi yang harus disediakan dalam rangka memperluas jaringan perpipaan. Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato, sudah dapat dilayani oleh PDAM meskipun tidak seluruh desa di wilayah kecamatan tersebut dapat terakses.

Dari kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan air minum di Kabupaten Pohuwato masih sangat jauh dari harapan. Olehnya itu diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkan suatu gagasan yang

selanjutnya dapat lebih mudah untuk diimplementasikan.

Pada saat ini, pemerintah melalui Direktorat Penyediaan Air Minum sudah memiliki pola-pola penyediaan air minum yang dapat dilaksanakan bukan hanya oleh perusahaan daerah namun juga oleh lembaga keswadayaan di tingkat desa. Salah satunya adalah program PAMSIMAS. Sampai dengan tahun 2017, Kabupaten Pohuwato telah mendapatkan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat) sebanyak 68 desa (www.pamsimas.org, 2017).

Dari program ini diharapkan adanya inisiasi masyarakat dalam keberlanjutan program penyediaan air minum khususnya di daerah-daerah yang tidak terlayani oleh PDAM. Keberadaan badan pengelola yang telah terbentuk di 68 desa tersebut merupakan bagian penting dari proses masyarakat menyelesaikan permasalahan penyediaan sarana air minum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya badan pengelola di desa.
2. Bagaimana peranan pihak-pihak terkait dalam penyediaan air minum di Kabupaten Pohuwato.

PEMBAHASAN

Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa air, karena itulah air merupakan salah satu penopang hidup bagi manusia. Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah ruah, namun yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan air minum sangatlah sedikit.

Penyediaan air bersih yang layak di Indonesia khususnya Kabupaten Pohuwato masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, anggaran, pencemaran maupun sikap dari masyarakat. Kurangnya dukungan dana dan membengkaknya biaya operasional ternyata sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pengelola air minum. Hal ini tentu saja akan menyulitkan PDAM untuk

melakukan pengembangan dalam rangka mengantisipasi perubahan kualitas maupun kuantitas air baku yang terus merosot akhir-akhir ini.

Akibatnya keberadaan BPSPAM (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum) di desa menjadi penting dalam keberlanjutan program. Namun dari 68 BPSPAM yang telah terbentuk oleh program PAMSIMAS hanya sekitar 60% yang dapat bertahan di tahun pertama dan semakin berkurang ditahun berikutnya. Dari pantauan di lapangan, BPSPAM yang masih bertahan dan terus berkembang pasti didukung penuh oleh pemerintah desa. Selain itu dipengaruhi juga oleh sistem sumber mata air.

Desa-desa yang sumber airnya diperoleh secara gravitasi, BPSPAMnya memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih besar dari pada desa-desa yang sumber airnya melalui pengangkatan. Hal ini cukup beralasan karena sumber air yang melalui pengangkatan memiliki biaya operasional yang besar sehingga tarif yang dibebankan ke masyarakat juga lebih besar.

Konflik yang sering terjadi di masyarakat adalah tidak ratanya penggunaan air oleh masyarakat namun pembayarannya sama. Dalam berbagai kasus, beberapa masyarakat sering menggunakan air yang bersumber dari PAMSIMAS untuk mengisi kolam ikan padahal di waktu bersamaan tempat lain tidak dapat air lagi, sementara tarif pembayaran oleh pihak BPSPAM sama, akibatnya masyarakat tidak mau lagi membayar iuran yang telah disepakati bersama.

Untuk itu melalui Satker Air Minum yang ada di Provinsi Gorontalo, dengan bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Pohuwato mengadakan workshop keberlanjutan pengelolaan SPAMS perdesaan pada saat ini diadakan juga workshop dan pemilihan Ketua dan Asosiasi SPAMS Perdesaan Tingkat Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, selain mengadakan pelatihan bagi BP SPAM juga dibentuk Asosiasi SPAMS pedesaan yang merupakan sebuah wadah dalam bertukar pengalaman dalam menghadapi permasalahan mengenai pengelolaan penyediaan air minum di desa masing-masing.

Workshop ini menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya dukungan OPD dan Pemerintah Desa terhadap Kader AMPL (Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan), kesepakatan untuk penguatan dan peningkatan pelayanan SPAMS desa dan BPSPAMS, termasuk didalamnya adalah dukungan atau peran yang diharapkan untuk dilakukan oleh Asosiasi SPAMS perdesaan dan pemerintah daerah.

Selain dari itu, harapan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan edukasi dan provokasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan dan pengelolaan sarana yang sudah terbangun. Masyarakat diajak untuk berpikir bahwa penyediaan sarana air minum bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat.

Di daerah yang sulit untuk mendapatkan sumber air baku seperti di daerah pesisir pantai sangat mengharapkan adanya dukungan teknologi yang lebih modern. Teknologi ini bisa dalam bentuk penyulingan dan destilasi air yang masih asin. Namun harus disadari bahwa teknologi ini sangatlah mahal, sehingga perlu adanya bantuan dari pihak swasta berupa bantuan pendanaan yang berasal dari kerja sama dengan swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan.

Di Kabupaten Pohuwato sendiri, sebenarnya hal ini dapat dilakukan mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan dan kehutanan. Selama ini kegiatan CSR biasanya diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, sehingga bantuan CSR lebih bersifat kompensasi dari perusahaan terhadap warga sekitar lokasi. Padahal sesungguhnya lebih dari itu dapat dilakukan kerjasama berbentuk pendanaan oleh pihak swasta kepada lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat (Pokja AMPL Bappenas, 2012). Hal ini yang harusnya dapat didorong oleh pemerintah sebagai bagian dari *political will* di tingkat daerah untuk melakukan langkah-langkah nyata bagi percepatan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato sebenarnya memiliki POKJA (Kelompok Kerja) AMPL yang bertujuan memfasilitasi penyusunan dan mengembangkan kerangka regulasi AMPL, baik yang bersifat kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun evaluasi. Namun dalam perjalanannya masih harus dimaksimalkan lagi.

Permasalahan yang sering terjadi adalah POKJA hanya sebatas forum koordinasi, sehingga masih sering terjadi ego sektoral dari OPD yang terlibat dalam POKJA tersebut. Peran POKJA yang hanya sebatas pendataan dan koordinasi saja tanpa adanya indikator kinerja. Untuk itu sangat diharapkan fungsi POKJA AMPL dapat lebih dimaksimalkan sebagai wadah dalam memfasilitasi BPSM untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa regulasi, advokasi sampai dengan strategi pendanaan.

Selain dari itu, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan perlindungan terhadap sumber air utamanya yang bersinggungan langsung dengan aktifitas pertambangan yang ada di pegunungan. Hal ini dapat berupa regulasi peraturan pemerintah demi menjaga sumber air agar tidak tercemar.

Faktor yang terakhir adalah besaran pendanaan pada program penyediaan air minum di Kabupaten Pohuwato masih sangat kecil dibandingkan infrastruktur lainnya, baik yang bersumber dari dana APBN maupun APBD. Untuk itu diharapkan adanya strategi-strategi untuk meyakinkan pemerintah pusat khususnya Direktorat Air Minum untuk dapat memberikan perhatian lebih banyak dalam pengalokasian dana program penyediaan air minum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PDAM merupakan Perusahaan Daerah belum maksimal dalam penyediaan air minum baik secara kualitas dan kuantitas.
2. BP SPAM yang telah terbentuk sering mengalami kendala dalam mempertahankan keberlanjutannya.

3. Kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat, sehingga kebutuhan air minum belum menjadi perhatian.
4. Masih adanya pemikiran bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan air minum adalah semata-mata pemerintah, sehingga tingkat keberhasilan program sangat kecil.
5. Fungsi POKJA AMPL belum maksimal.

Saran

Hal-hal yang dapat disarankan agar target bias tercapai, antara lain adalah:

1. Perlu adanya penyertaan modal oleh pemda sebagai bentuk dukungan dalam percepatan target 100% di sektor air minum untuk mendukung PDAM dalam hal peningkatan pelayanan.
2. Pembentukan asosiasi SPAMS, yang diharapkan dapat memberikan terobosan yang baik dalam hal keberlanjutan dan pengembangan program penyediaan air minum di pedesaan.
3. Meningkatkan peran SKPD yang terkait dalam hal sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan air minum sehingga program penyediaan air minum yang dilaksanakan di desa tersebut dapat diterima dengan baik. Hal ini dilakukan agar meningkatkan rasa memiliki (*Sense of belonging*) oleh masyarakat.
4. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai faktor penentu keberhasilan suatu program, dimana peran masyarakat menjadi sangat penting dan memprovokasi pentingnya peranan pihak swasta dalam bentuk CSR.
5. Perlu adanya advokasi terhadap pimpinan di daerah mengenai pentingnya POKJA AMPL dalam mendukung upaya percepatan pencapaian target sasaran RPJMN dan Akses 100% Air Minum Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, *Laporan Resmi pencapaian MDGs Indonesia*, <http://bangda.kemendagri.go.id>

BPS Pohuwato, 2011. *Kabupaten Pohuwato dalam Angka Tahun 2011*, Marisa.

Dinas PU Pohuwato, 2011. *Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato Tahun 2011*.

Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/VII/2002 *tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.*

Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, 2011. *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati/Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2011*

Pokja AMPL Bappenas, 2012. *Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan*, Jakarta.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, *Peraturan Bupati Nomor 561/01/X/2017 Tahun 2017*

Undang-Undang No 6 Tahun 2003, *tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato.*

www.pamsimas.org, 2017. *Lokasi desa pamsimas.*